

PERNIKAHAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MAQOSYID SYARIAH

¹Ahmad Zaki Mubarak; Zmubarak755@gmail.com

²Muhil Mubarak; Portzmoehil114@gmail.com

³Ahmad Badruddin; abad.badru@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Hukum Islam belum ada ketentuan yang pasti mengenai akad nikah melalui media elektronik karena kasus ini merupakan kasus ijthadiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup menyita perhatian para ulama' terdahulu. Sekitar tahun 1989 Indonesia sempat dibuat geger oleh berita adanya perkawinan lewat telepon. Saat ini dengan berkembangnya zaman dan tehnologi, yang jauh menjadi dekat dan yang dekat semakin jauh dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan melalui internet kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan melauai telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih tehnologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya. Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya. Pernikahan melalui media elektronik adalah sah. Pernikahan melalui media elektronik dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.

Kata Kunci: *Pernikahan, Media Elektronik, dan Maqashid syari'ah*

Abstract

Islamic law does not yet have definite provisions regarding marriage agreements through electronic media because this case is a case of ijthadiyah that is not contained in the Qur'an and hadiths. Long-distance marriages have a historical foundation that has seized the attention of previous' scholars. Around 1989 Indonesia was made tantrum by the news of marriage by telephone. Nowadays, with the development of time and technology, which is far closer and further closer to the existence of internet channels, anything can be done especially marriage. Internet marriages are more or less the same as marriages done over the telephone. It's just that the internet is more sophisticated with technology, with the help of visualization of images that look better than the telephone network that is not known by the face of the speaker. In general, the wisdom of marriage via the internet is the same as the wisdom of marriage using ordinary (conventional) channels. It's just that technically it makes a difference, marriage through internet can reach long distances, can be used by those who are far apart from the place, while ordinary marriage is only used by those who are close to each other. Marriage through electronic media is legal. Marriage through electronic media is considered legal, because what is categorized as one majlis is there is a continuity of time between consent and Kabul is not required the presence of the bride and groom in one contract.

Keyword: *Marriage, Electronic Media, and Maqashid Shari*

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga (As'ad, 2020).

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.

Salah satu problem krusial yang acap muncul dalam kehidupan beragama adalah

bagaimana mensikapi doktrin-doktrin agama yang tertuang dalam kitab suci dan peraturan yuridis secara adil dan mashlahat. Penyikapan ini bertujuan agar doktrindoktrin serta peraturan yuridis tersebut selalu relevan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah serta fungsional untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat termasuk untuk mengembangkan system hukum modern (Musha, 2009). Saat ini dengan berkembangnya zaman dan tehnologi, yang jauh menjadi dekat dan yang dekat semakin jauh dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan melalui internet kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan melalui telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih tehnologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya. Bagi umat Islam, akad nikah adalah upacara yang paling khidmat dan sakral itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh antara dua sejoli dan juga dalam acara tersebut akan diundang orang-orang untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku,

jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Arikunto, 2002 dan Muhadjir, 1992). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab *fiqh* dan hukum Islam karya ulama-ulama klasif maupun kontemporer.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, dan penelitian terdahulu (Sukanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku perundang-undangan, kitab fiqh yang berkaitan dengan kajian munakahat.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Sistem Perkawinan di Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak/kepentingan, yakni kepentingan Agama, Negara dan perempuan. Dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain (Dewi, 2020).

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.⁴ Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara

untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu Compendium sendiri.⁵ Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat (Masruha, 2011).

Setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁸ Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut (Masruha, 2011):

- a) Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b) Pasal 1 A, Perkataan Biskal-gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.
- c) Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- d) Pasal 3, Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR (Ali, 1997).

2. Problema Sistem Pernikahan di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Hukum perkawinan sesungguhnya bagian integral dari syari'at Islam yang mana tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar konsepsi inilah hukum perkawinan dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim yang diharapkan memiliki nilai-nilai transendental dan sakral dalam mencapai hidup yang tentram sesuai dengan tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. syari'at Islam tak ubahnya merupakan sistem normatif Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'amalah (Anshary, 2010).

Secara umum dalam pandangan hukum agama, bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang suci dengan istilah lain "sakramen atau samskara" yang berarti sutau perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan supaya kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dari konsepsi tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan, jika dilihat dari perspektif keagamaan yaitu suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pihak calon mempelai beserta keluarga kerabatnya (Puja, 1997).

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu suatu akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali si wanita secara jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian, maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadits Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (Hadikusuma, 2007).

Golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah lebih melihat pada hakikat dari akat itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yakni boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut golongan Syafi'iyah ini bahwa perkawinan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* atau yang semakna dengan keduanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah juga mendefinisikan perkawinan adalah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan

dengan seorang perempuan secara sengaja (Hadikusuma, 2007).

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah (Nuruddin, 2004). Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

3. Pernikahan Melalui Media Elektronik Perspektif Maqashid Syari'ah

Perbedaan pendapat tentang akad nikah melalui media telepon terjadi karena perbedaan pandangan tentang syarat dan dalil-dalil tentang pernikahan. Perbedaan tersebut juga terjadi dikarenakan teknis pelaksanaan akad nikah tidak diatur secara jelas di dalam nash. Muhammad Ichwan, menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon sah dengan cara persyaratan saksi dalam proses akad yang berkurang karena berlainan tempat, dapat ditambah dua saksi lagi (jumlah saksi menjadi empat orang). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan hakikat persyaratan satu majelis.

Secara harfiah kata media memiliki arti "perantara" atau "pengantar". *Associacion for education and communication technology* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses

penyaluran informasi. Media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film. Secara sederhana pengertian media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan dan diakses menggunakan bentuk elektronik. Energy elektromekanis atau peralatan yang digunakan dalam komunikasi elektronik, perdataan yang umum kita gunakan untuk mengakses media elektronik adalah TV, radio, computer ponsel dan perangkat lainnya.

Dengan canggihnya alat komunikasi pada zaman sekarang membuat segala cara untuk menempuh sesuatu yang diinginkan bisa ditempuh dengan cara cepat. Kita semua mengetahui bahwa alat elektronik itu banyak, seperti Handphone (HP), Komputer, Internet dan ada juga teleconference (Sudirman, 2012). Akan tetapi, jika muncul fenomena sesuai judul diatas, bagaimana kita harus menghukumi hal itu.

Kita semua mengetahui bahwa sebuah pernikahan adalah hal yang sakral. Perikahan merupakan *al-mitsaaq al-galizh* (tali perjanjian yang kuat dan kokoh), bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Masyarakat berkembang merupakan masyarakat yang berada dalam tahap menuju masyarakat modern. Masyarakat berkembang disatu pihak masih mempunyai ciri-ciri tradisional, namun dilain pihak sudah mulai menyerap ciri-ciri modern. masyarakat modern mempunyai ciri-ciri tertentu yakni antara lain, mempunyai ilmu dan teknologi yang relatif tinggi, manusianya bersikap terbuka

dan rasional, hukum positif tertulis lebih berperan daripada hukum adat atau kebiasaan (Soekanto, 1986).

Fakta-fakta pernikahan di atas merupakan diskursus yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai sah atau tidaknya pernikahan (ijab dan qabul) melalui telepon atau media elektronik lainnya yang sejenis seperti vidio call misalnya? Tulisan singkat ini bermaksud menjawab diskursus tersebut dengan pemahaman-pemahaman ulama fiqih klasik dan kotemporer dengan pendekatan masalah mursalah dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Oleh karena itu pendahuluan ini penting menurut penulis sebagai kerangka umum untuk mengelaborasi pendapat yang pro maupun yang kontra terhadap pernikahan via telepon atau media elektronik tersebut.

Al-Ghazali mengajukan teori maqasid al-syari'ah ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu Agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban Agama dan berbagai aktivitas sunat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh dalam metode ini. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan bisa dijadikan sebagai contoh preventif kedua metode tersebut bertujuan mengukuhkan elemen maqasid al-syari'ah sebagai jalan menuju kemaslahatan.

Menurut pendapat penulis sebagai salah satu pendekatan fiqih masalah

almursalih terkait erat dengan maqashid assyariah, dalam hal ini pernikahan adalah salah satu tujuan dari maqashid assyariah yang di antaranya adalah menjaga keturunan (*Hifzunnasl*) sehingga pendekatan ini menurut penulis adalah pendekatan yang deskonstruktif baik secara epistemologi maupun aksiologis yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Fuqoha telah bersepakat bahwa *al-ijab* dan *al-qabul* adalah rukun dari nikah namun secara teknis pelafalannya harus bersambung. Yang dimaksud dengan bersambung di sini ada beberapa pendapat mujtahid yang berbeda pendapat misalnya bersambung di sini maksudnya tanpa jeda atau satu majelis. Menurut pemahaman penulis *al-ijab* dan *al-qabul* di sini tidak harus bersambung namun memberikan makna ikatan yang pasti dari keduanya ketika *al-ijab* dan *al-qabul* tersebut dilafalkan selagi tidak diselingi oleh tindakan yang lain baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu akan menjadi masalah keabsahan ketika pernikahan itu dilakukan dengan via telepon jika ada keharusan antara *al-ijab* yang diucapkan oleh wali calon istri atau yang mewakilinya dengan calon suami karena tidak dalam satu majelis.

Dalam tataran epistemologi dan aksiologi pengetahuan kita bisa memahami bahwa penemuan telepon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan manusia yang bisa memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain tanpa menghilangkan hal yang substansial dalam komunikasi tersebut. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari telepon tersebut

adalah pengucapan *ijab* dan *qabul* pernikahan jarak jauh.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat hukum Islam sehingga menetapkan suatu hukum kepada manusia, dapat diketahui melalui petunjuk suatu ayat hukum dan juga dapat diketahui melalui penelitian sejumlah kebijaksanaan tasyrik dari Allah SWT atau melalui petunjuk ayat atau hadis ahkam (Ali, 2014).

Dalam hal *ijab* dan *qabul* via telepon ini misalnya penulis berpendapat bahwa titik beratnya pada keyakinan para pihak dalam hal ini wali dan calon suami tidak meragukan suara calon suami ataupun sebaliknya, oleh karena itu syarat yang paling dikedepankan adalah pertama antara wali dan calon suami sudah sama-sama mengenal satu sama lainnya sehingga karakter suara akan terlihat dalam komunikasi telepon tersebut. Kedua, jika mau diuji apakah calon suami yang tidak pada satu tempat tersebut memberikan jawaban secara langsung atau komunikatif.

Setidaknya bisa memberikan keyakinan ketiga, jika dibutuhkan bisa menggunakan teknologi visual yang kita kenal dengan video call atau skyp dan teknologi sejenis lainnya. Dari komunikasi yang bersifat visual tersebut meskipun tidak dalam satu majelis akan tetapi satu sama lain bisa saling melihat dan mempertegas dengan pertanyaan-pertanyaan komunikatif yang sesuai dengan kebutuhan dan pernikahan tersebut, maka oleh sebab itu penulis mempunyai kesimpulan bahwa pernikahan via telepon walaupun tidak dalam satu majelis namun tidak akan menghilangkan esensi dari tujuan *ijab qabul*, karena pada substansinya

moral hazard para pihak yang menjadi landasan utama dari pernikahan yang dilakukan via telepon tersebut.

Saksi dua orang laki-laki dalam pernikahan merupakan suatu syarat menurut pendapat sebagian besar ulama meskipun bersifat *i'lan* atau menyiarkan. Fuqoha dalam menerapkan persyaratan saksi dalam pernikahan menggunakan jalan istidlal bukan berdasarkan pada nash.

Peranan saksi yang berkurang dalam prosesi pernikahan via telepon oleh karena tidak bisa menyaksikan tidak dalam satu majelis menurut penulis bisa diselesaikan dengan masing-masing majelis akad. Pada majelis wali (ijab) dua orang saksi dan pada majelis jauz (qabul) dua orang saksi, sehingga peranan saksi tidak kurang secara esensial dengan adanya dua majelis.

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia yang lebih mudah. Sehingga mengubah pola sinteraksi anatar anggota masyarakat. Pada era tekonologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar (Sudirman, 2004).

Dalam kaitannya pelaksanaan ijab dan Kabul melalui media elektronik tidak terlepas dari syarat satu majlis/ittihadul majlis, apakah pernikahan melalui media elektronik telah memenuhi syarat ittihadul majlis atau tidak sehingga penulis memandang perlu untuk mencari dalil yang tepat untuk menetapkan status hukum bagi perkawinan yang menggunakan media elektronik.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan kabul yaitu akad nikah harus satu majlis/*ittihadul* majlis. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majlis atau ittihadul majlis ialah bahwa ijab qabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, dan bukan diadakan dalam dua waktu yang terpisah.

Dengan kata lain satu majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Said Sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah mengartikan satu majlis sebagai tidak boleh putusanya antara ijab dari pihak calon istri dan qabul dari pihak calon suami.

menurut syafiiyyah menyatakan bahwa satu majlis adalah berkumpul dalam satu tempat dan waktu, pernikahan dapat sah jika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majlis. Dari penjelasan di atas, menurut hemat penulis, dalam mengetahui dan memahami hukum Islam hendaknya kita jeli dan menguasai perkembangan dan perubahan zaman. Karena hukumpun dapat berubah berdasarkan keadaan dan zaman. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)”.

Dengan demikian perkawinan melalui video *conference* merupakan hukum baru yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penulis disini memposisikan diri pada sahnya perkawinan melalui media elektronik.

Dengan demikian, perkawinan melalui media elektronik dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad. Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasan yang digunakan adalah hadis riwayat Ummu Habibah. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya dalil qath'i yang mengatur tentang teknis akad nikah sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah ijthadiyah. Pengertian satu majelis, bukan mutlak harus majelis makni (satu tempat), akan tetapi juga bisa diartikan sebagai majelis zamani (satu waktu) (Anshary, 2010).

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada masa penjajahan terdapat dua periode tentang sejarah hukum perkawinan Islam. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dua teori. Pertama, teori *receptio in complexu*, yang menjadikan hukum Islam sebagai

sumber hukum bagi hukum perkawinan. Kedua, teori *receptie* yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Islam namun dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum adat. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang tidak terjadi pengaturan hukum perkawinan Islam yang berarti, di mana tetap menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum perkawinan di Indonesia.

Proses akad nikah melalui media elektronik adalah pertama harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami istri, wali, dan saksi-saksi. mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. kedua, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu berbeda pula. ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui media elektronik ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan media elektronik. Perlu ditambahkan di sini bahwa persyaratan syarat sah atau syarat wajib. Ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu apakah pelaksanaannya merupakan kondisi darurat karena ada batasan suatu keadaan agar dapat dilakukan kondisi darurat tersebut.

Pernikahan melalui media elektronik adalah sah. Pernikahan melalui media elektronik dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.

REFERENSI

- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zaenuddin. 2014. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Anshary, Muhammad. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Departemen Agama. 2003. *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- HAM, Mushadi. 2009. *Continuity And Change Reformasi Hukum Islam: Belajar Pada Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Fazlu Rahman*, Semarang: Walisongo Press.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7, Jakarta: Widya Cahaya.
- Masruhan. 2011. "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2011).
- Narulita, Sari. 2013. *Seputar Masalah Nikah Sirri*, Cibubur: PT. Variapop Group.
- Puja, Gede. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta: Junasco.
- R., M. Dahlan. 2012. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudirman. 2012. *Fiqh Kontemporer; contemporary studies of fiqh*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Perss.